



# STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

**SESI-01**

**Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL  
Prodi Kesmas, FIKES Univ. Esa Unggul**

# **STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (MINIMAL)**

**Universitas Esa Unggul 2018**

**Dosen Pengampu :  
Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL**

## SISTEMATIKAN PEMAPARAN

- SPM dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- SPM Bidang Kesehatan
- Implementasi dan Upaya pencapaian SPM
- Monev SPM
- Kesimpulan

1

**SPM DALAM UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal  
(akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah)

Merupakan kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya → Diberlakukan secara nasional untuk seluruh Pemerintahan Daerah

## Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan

**Kesehatan**

Pekerjaan  
Umum &  
Penataan Ruang

Perumahan  
Rakyat &  
Kawasan  
Permukiman

Ketenteraman,  
Ketertiban  
Umum, &  
Perlindungan  
Masyarakat

Sosial

UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN DI DAERAH  
**DITETAPKAN SPM BIDANG KESEHATAN**

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

### UU 32 tahun 2004

- **Pasal 167 ayat 3:** Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan **minimal kelayakan**.
- **Pasal 13 ayat 1: 15 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
- Ditetapkan dengan **Peraturan Menteri** oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.



### UU 23 tahun 2014

- **Pasal 1 ayat 17:** Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai **jenis dan mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- **Pasal 12 ayat 1: 6 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
- Ditetapkan dalam **Peraturan<sup>6</sup> Pemerintah**

# PRINSIP SPM (KRITERIA)

- 1. Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal.
- 2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah
- 3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota
- 4. Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya
- 5. Berlaku secara nasional



# 2


## SPM Bidang Kesehatan



# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

## Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tujuan untuk dilaksanakan secara dini  
Tuntutan publik



## SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan	Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB	Penduduk pada kondisi KLB provinsi	Setiap penduduk pada kondisi KLB provinsi mendapatkan pelayanan sesuai standar

SPM Kesehatan untuk Provinsi dan Kab/kota sedang dalam taraf finalisasi menjadi Peraturan Pemerintah bersama sama dengan SPM kementerian lain

Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes 43/2016 tentang SPM

**TERIMA KASIH**